



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR. 76/PID/2014/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : RISKI MIKI SURYA Bin ARIFianto ;-----

Tempat lahir : Wonosobo ;-----

Umur/tgl lahir: : 18 tahun / 11 Oktober 1995 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Gumelar Rt.04 Rw.02 desa Kuripan kecamatan Garung  
Kabupaten Wonosobo;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----

Halaman 1 dari 9 Hal. Put.No.76/Pid/2014/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 23 Maret 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2014 Nomor.76/Pen.Pid/2014/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor.187/Pid.B/2013/PN.Wnsb dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013 No.Reg.Perkara: PDM- 61/Wonos/12/2013 Terdakwa didakwa :

Bahwa ia terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat ditempat Jalan Umum Banyumas di Ngampel Wonorejo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto mengemudikan kendaraan Sedan Corona Noreg R-7344-BD bersama penumpangnya yaitu Saksi Kamil dari arah Wonosobo menuju ke arah Sawangan, saat itu keadaan jalan beraspal lurus sedikit menurun, cuaca hujan deras malam hari ada penerangan lampu jalan serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi;-----
- Terdakwa mengemudikan sedan dengan kecepatan 80 km/jam dengan gigi persneling 3, saat itu terdakwa berusaha menyalip 2 (dua) sepeda motor, saat kendaraan kedua disalip tiba-tiba sepeda motor goyang ke kanan sehingga terdakwa terkejut langsung banting stir ke arah kanan lalu oleng ke kanan dan berputar lalu keluar dari badan jalan selanjutnya membentur sepeda motor Honda Win No.reg AA 6454 UF yang sedang berhenti parkir dimana saat itu saksi korban Sarwono berdiri disampingnya, sehingga mengakibatkan saksi korban meninggal dunia

beberapa saat setelah dirawat di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VIII/118/RSUD/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dokter Handoko Sulistyو dokter pada RSUD Setjonegoro Wonosobo dengan hasil kesimpulan trauma dada, patah tulang terbuka cruris dextra/sinistra, benda tumpul, Pasien tersebut telah dirawat di Rumah Sakit selama beberapa saat kemudian meninggal dunia;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2013 No.Reg.Perkara PDM-61/WONOS/12/03/2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

**Halaman 3 dari 9 Hal. Put.No.76/Pid/2014/PT.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong dengan penahanan sementara terdakwa selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm sedan Corona GL Nopol R 7433 BD warna silver metalik berikut STNK Nomor 312776/JG/2011 dikembalikan kepada Terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win AA 6454 UF berikut STNK Nomor 1480316/JG/2009 serta SIM C atas nama Sarwono dikembalikan kepada saksi Nanik Nur Erowati Binti Muharor Hadi Utomo.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 Pebruari 2014 No.187/Pid.B/2013/PN.Wnsb menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Corona GL No.Reg R 7433 BD tahun 1986 warna silver metalik Noka: AT1519007595, Nosin: 4A3184197 berikut STNK nya Nomor: 0312776/JG/2011 dikembalikan kepada Terdakwa Riski Miki Surya Bin Arifianto ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win No.Reg AA 6454 UF tahun 1994 warna hitam Noka: MH1HAOOORRK103474 , Nosin: MAE2203582, berikut STNK nya Nomor : 1480316/JG/2009 dan SIM C atas nama SARWONO No.sm: 610614580005 berlaku s/d 03-06-2015 dikeluarkan di Wonosobo tanggal 02-06-2010 dikembalikan kepada saksi Nanik Nur Erowati Binti Muharor Hadi Utomo.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 21 Pebruari 2014, dan permintaan banding tersebut



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 4 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 17 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 19 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Pebruari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong penahanan sementara adalah terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima atau sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan minta maaf kepada semua pihak atas kelalaiannya pada peristiwa kecelakaan tersebut ;  
-----
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya sudah sangat menderita akibat adanya kasus kecelakaan tersebut apalagi dengan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 5 (lima) tahun adalah terlalu berat, karena selama ini di Wonosobo belum pernah ada kasus kecelakaan yang divonis lebih dari 2 (dua) tahun padahal pada kasus kecelakaan tersebut korban meninggal lebih dari 1 (satu) orang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Terdakwa serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 Pebruari 2014 No. 187/Pid.B/2013/PN.Wnsb haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 Pebruari 2014 No. 187/ Pid.B/ 2013/ PN.Wnsb yang dimintakan banding tersebut :-----  
----
- Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----  
--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SENIN tanggal 07 APRIL 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.**  
dan **I WAYAN KOTA, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  
**SENIN** tanggal **14 APRIL 2014** Ketua Majelis dengan didampingi Para  
Hakim Anggota tersebut di atas serta **AGUNG WIDIYANTORO,SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

TTD

TTD

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**

**A.A.ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

TTD

**I WAYAN KOTA, SH.MH.**

Panitera Pengganti ,

TTD

**Agung Widiyantoro, SH.**